

# YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR MAGELANG

ALAMAT : JALAN KAPTEN SUPARMAN TELP. 2438 MAGELANG

SURAT - EDARAN

No. : 003/C/YPT-UTM/I/96

Perihal : Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai  
Yayasan Perguruan Tinggi Tidar.

Kepada : Yth. Rektor Universitas Tidar Magelang  
di  
MAGELANG.

Diberitahukan dengan hormat, memperhatikan surat Rektor No. : 2355/C/UTM/XII/1995, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Yayasan, bersama ini kami sampaikan surat edaran tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Yayasan Perguruan Tinggi Tidar sebagai berikut :

## 1. U M U M

- a. Dalam peraturan Yayasan Nomor : Kpts-23/YPT-C/XII/1993 tanggal 20 Desember 1993 tentang Pengangkatan dalam pangkat pegawai Yayasan Perguruan Tinggi Tidar pasal 8, terdapat ketentuan bahwa kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi kepada pegawai Yayasan dengan disertai unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- b. Tujuan dari Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Yayasan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

## 2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tanggal 6 Nopember 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1979.
- c. Statuta Universitas Tidar Magelang.
- d. Surat Keputusan Yayasan Nomor : Kpts - 23/YPT - C/XII/1993 tanggal 20 Desember 1993.

## 3. UNSUR-UNSUR YANG DINILAI

Unsur-unsur yang dinilai dalam Pelaksanaan Pekerjaan adalah

- a). Kesetiaan
- b). Prestasi Kerja
- c). Tanggung jawab
- d). Ketaatan
- e). Kejujuran
- f). Kerjasama
- g). Prakarsa dan
- h). Kepemimpinan

a. Kesetiaan .....

- a. **KESETIAAN**  
Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- b. **PRESTASI KERJA**  
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai Yayasan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- c. **TANGGUNG JAWAB**  
Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai Yayasan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
- d. **KETAATAN**  
Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai Yayasan untuk mentaati segala peraturan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
- e. **KEJUJURAN**  
Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai Yayasan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
- f. **KERJASAMA**  
Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai Yayasan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- g. **PRAKARSA**  
Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai Yayasan untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.
- h. **KEPEMIMPINAN**  
Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai Yayasan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi pegawai Yayasan yang berpangkat Pengatur Muda golongan II/a keatas yang memangku suatu jabatan.

4. PEJABAT PENILAI

- a. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai Yayasan yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Bagian keatas.
- b. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai Yayasan yang secara langsung berada dibawahnya.

5. TATA CARA PENILAIAN

a. Nilai

Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1). amat baik | = 90 - 100    |
| 2). baik      | = 76 - 90     |
| 3). cukup     | = 61 - 75     |
| 4). sedang    | = 51 - 60     |
| 5). kurang    | = 51 ke bawah |

b. Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

- 1) Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu nilainya kemudian ditentukan nilai dalam sebutan.
- 2) Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Demikian untuk dipedomani.

Magelang, 10 Januari 1996

YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

An. Ketua Umum  
Ketua Harian

Bambang Sbetedjo, BA